

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum perkara perdata nonlitigasi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Jambi dan kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan bantuan hukum nonlitigasi di Kejaksaan Negeri Jambi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian adalah Pelaksanaan bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Jambi, Jaksa Pengacara Negara melaksanakan bantuan hukum Perdata terlebih dahulu menggunakan MOU, kemudian Surat Kuasa Khusus oleh pihak pemberi Surat Kuasa Khusus kemudian dari Surat Kuasa Khusus tersebut Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan seperti melakukan pemanggilan maupun tindakan hukum lain baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Jambi dalam menangani perkara perdata nonlitigasi tidaklah selalu berjalan secara optimal, dalam menangani perkara perdata ada kalanya mengalami beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Jambi. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses menuju kebaikan sistem agar bisa bekerja lebih baik juga harus didukung oleh banyak faktor disekitarnya. kendala yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Jambi terdiri atas faktor eksternal dan internal dari institusi Kejaksaan.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Bantuan Hukum, Perkara Perdata, Nonlitigasi, Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Jambi*